



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.701, 2016

LAN. Diklat Teknis dan Fungsional. PNB. Tarif.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG

RINCIAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERASAL DARI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN FUNGSIONAL
PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional di lingkungan Lembaga Administrasi Negara maka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional di lingkungan Lembaga Administrasi Negara harus mengacu pada peraturan yang mengatur mengenai rincian tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pendidikan dan pelatihan dimaksud;
- b. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rincian Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional pada Lembaga Administrasi Negara sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rincian Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

yang Berasal dari Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional pada Lembaga Administrasi Negara tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu untuk dilakukan penyesuaian;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Rincian Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional pada Lembaga Administrasi Negara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5087);
3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
4. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG RINCIAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN FUNGSIONAL PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.

Pasal 1

Rincian tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional di lingkungan Lembaga Administrasi Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga ini.

Pasal 2

Rincian tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional bagi Aparatur Sipil Negara.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Kepala Lembaga ini berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rincian Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional pada Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor ...) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rincian Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional pada Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1112), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 12 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2016

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

ttd

ADI SURYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA LEMBAGA
 ADMINISTRASI NEGARA
 NOMOR 3 TAHUN 2016
 TENTANG
 RINCIAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
 NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL
 DARI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 TEKNIS DAN FUNGSIONAL PADA
 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

A. DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL PADA PUSDIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL (4 HARI)

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOL	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
I.	HONORARIUM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN				Rp 30.000.000
	1. Honor Panitia Penyelenggara:				Rp 1.000.000
	a. Ketua [1 ORANG x 1 KEGIATAN]	OK	1	Rp 400.000	Rp 400.000
	b. Sekretaris [1 ORANG x 1 KEGIATAN]	OK	1	Rp 300.000	Rp 300.000
	c. Anggota [1 ORANG x 1 KEGIATAN]	OK	1	Rp 300.000	Rp 300.000
	2. Honor Tenaga Akademis :				Rp 29.000.000
	- Honorarium Pengajar Diklat dari Luar Satker [1 ORANG X 40 JP]	OJP	40	Rp 300.000	Rp 12.000.000
	- Honorarium Pengajar Diklat dari Dalam Satker [1 ORANG X 35 JP]	OJP	35	Rp 200.000	Rp 7.000.000
	- Honor Penceramah Pakar/Praktisi	OJP	10	Rp 1.000.000	Rp 10.000.000
II	BAHAN - BAHAN				Rp 26.500.000
	1. Alat Tulis Kantor	Paket	1	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000
	2. Training kit/Perlengkapan Peserta	Peserta	30	Rp 400.000	Rp 12.000.000
	3. Pencetakan/Penggandaan (Modul/Bahan Ajar/Buku Pedoman)	Paket	1	Rp 7.500.000	Rp 7.500.000
	4. Penggandaan/Fotocopy	Paket	1	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
III	LAIN - LAIN	Paket	1	Rp 48.500.000	Rp 48.500.000
	JUMLAH				Rp 105.000.000
	SATUAN BIAYA DIKLAT PER ORANG =			Rp 105.000.000 : 30 Peserta =	Rp 3.500.000

Keterangan :

- 1 Peserta 30 orang, 1 JP = 45 Menit
- 2 Besaran Honorarium Pengajar dapat mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2016.
- 3 Jumlah Pengajar dimungkinkan maksimal 4 (empat) orang dalam suatu diklat disesuaikan dengan kebutuhan dalam pembelajaran.
- 4 Rincian biaya diklat untuk belanja lain-lain yang meliputi konsumsi, pencetakan laporan, keprotokolanan, transport penyelenggaraan, biaya kesehatan, serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasanya yang dihitung dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang.